



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani untuk mewujudkan ketahanan pangan dimaksud pada huruf a, perlu adanya pupuk bersubsidi;
 - c. bahwa alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 didasarkan ketentuan pemupuk berimbang sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta untuk menyediakan pupuk dengan harga wajar sampai di tingkat petani, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/ 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/ 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan

- 2 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 3 Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- 4 Pupuk An-organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- 5 Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- 6 Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
- 7 Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
- 8 Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Desa/Kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- 9 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
- 10 Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
- 11 Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
- 12 Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
- 13 Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
- 14 Produsen adalah Produsen Pupuk yang merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
- 15 Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

- 16 Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 17 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
- 18 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut Kecamatan, Jenis dan Jumlah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala UPT Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan setempat menurut Kecamatan, Jenis, Jumlah dan Sebaran Bulanan

Pasal 4

- (1) Apabila di suatu Kecamatan terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi realokasi antar Kecamatan.
- (2) Realokasi antar Kecamatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Pacitan.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) setempat, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan KPPP Kabupaten Pacitan, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di Kecamatan yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

BAB IV
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN
Cap.ttd
INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN


Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : TAHUN 2012
 TANGGAL : - - 2012

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012**

a. Pupuk ZA

NO	KECAMATAN	BULAN												KET
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKTB	NOV	DES	
1	DONOROJO	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	10
2	PUNUNG	6	3	6	6	5	2	10	3	7	6	4	8	66
3	PRINGKUKU	3	2	5	3	3	7	3	3	7	14	9	5	64
4	PACITAN	2	4	7	7	4	1	6	4	3	4	4	12	58
5	KEBONAGUNG	5	3	10	4	1	5	2	3	2	3	7	1	46
6	ARJOSARI	6	3	3	5	4	1	3	7	4	4	4	7	51
7	NAWANGAN	13	17	10	10	9	1	1	1	3	18	7	8	98
8	BANDAR	31	39	41	24	16	7	6	7	13	27	42	28	281
9	TEGALOMBO	35	16	16	21	14	2	4	15	13	25	44	30	235
10	TULAKAN	9	11	11	8	8	5	3	3	5	11	14	5	93
11	NGADIROJO	10	2	9	11	11	8	2	3	1	6	12	10	85
12	SUDIMORO	0	0	2	1	0	1	0	1	2	2	3	1	13
JUMLAH		120	100	120	100	50	40	40	50	60	120	150	120	1100

b. Pupuk SP36

Satuan Ton

NO	KECAMATAN	BULAN											KET	
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGTS	SEPT	OKTB	NOV		DES
1	DONOROJO	1	0	17	0	1	0	1	0	3	42	48	2	115
2	PUNUNG	3	3	112	1	5	2	4	2	10	100	58	6	306
3	PRINGKUKU	2	2	47	2	1	11	2	3	3	129	40	3	245
4	PACITAN	5	2	95	14	4	3	2	2	1	29	32	11	200
5	KEBONAGUNG	2	1	85	3	1	8	2	3	1	69	43	5	223
6	ARJOSARI	4	2	114	5	5	8	0	7	2	13	19	5	184
7	NAWANGAN	11	12	221	5	11	14	1	6	7	91	60	9	448
8	BANDAR	18	23	381	18	15	16	10	14	12	181	98	20	806
9	TEGALOMBO	12	12	143	9	12	6	3	9	7	92	68	7	380
10	TULAKAN	4	6	132	7	6	6	3	6	1	83	55	10	319
11	NGADIROJO	2	2	50	4	3	12	1	6	1	18	15	5	119
12	SUDIMORO	1	0	18	2	1	4	1	2	2	52	19	2	104
JUMLAH		65	65	1415	70	65	90	30	60	50	899	555	85	3450

c. PUPUK UREA

Satuan Ton

NO	KECAMATAN	BULAN											KET	
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGTS	SEPT	OKTB	NOV		DES
1	DONOROJO	32	25	120	15	18	9	17	20	29	182	75	53	595
2	PUNUNG	78	65	364	55	56	56	45	74	128	257	87	44	1309
3	PRINGKUKU	56	95	259	60	14	14	38	55	97	268	76	44	1076
4	PACITAN	71	33	264	45	54	45	66	78	27	225	85	57	1050
5	KEBONAGUNG	78	54	239	88	75	48	56	74	46	245	76	52	1131
6	ARJOSARI	71	32	171	65	25	55	32	20	28	161	55	44	759
7	NAWANGAN	99	100	308	69	98	121	93	99	102	200	46	54	1389
8	BANDAR	102	192	346	106	166	151	96	116	125	324	97	72	1893
9	TEGALOMBO	93	134	293	77	96	99	96	98	97	299	74	77	1533
10	TULAKAN	84	81	341	46	70	19	68	75	73	286	55	54	1252
11	NGADIROJO	68	32	165	57	13	15	54	25	25	123	65	50	692
12	SUDIMORO	31	25	118	15	15	8	12	17	14	150	66	55	529
JUMLAH		863	868	2988	698	703	640	673	751	791	2720	857	656	13208

d. Pupuk NPK

Satuan Ton

NO	KECAMATAN	BULAN											KET	
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGTS	SEPT	OKT	NOV		DES
1	DONOROJO	19	7	4	28	3	28	4	1	17	46	39	23	219
2	PUNUNG	61	52	80	74	30	99	34	16	94	123	74	95	832
3	PRINGKUKU	60	25	44	65	15	27	16	24	44	109	71	66	569
4	PACITAN	80	25	75	187	48	89	32	19	39	34	68	123	819
5	KEBONAGUNG	65	43	60	85	29	38	29	21	10	57	70	55	562
6	ARJOSARI	67	26	54	99	45	83	10	9	16	31	38	71	549
7	NAWANGAN	119	79	130	125	50	57	20	13	43	54	68	99	857
8	BANDAR	150	250	110	173	66	63	58	31	98	125	83	94	1301
9	TEGALOMBO	153	78	130	200	56	33	47	26	74	80	87	88	1052
10	TULAKAN	50	85	73	126	57	66	31	33	23	61	82	98	815
11	NGADIROJO	55	15	28	54	25	25	20	18	18	18	42	69	387
12	SUDIMORO	41	15	22	54	13	22	19	9	24	22	48	69	358
JUMLAH		950	700	810	1270	440	630	320	220	500	760	770	950	8320

e. Pupuk Organik

Satuan Ton

NO	KECAMATAN	BULAN											KET	
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGTS	SEPT	OKTB	NOV		DES
1	DONOROJO	0	4	10	2	6	6	3	4	3	24	20	30	100
2	PUNUNG	11	65	34	26	14	8	24	11	9	17	67	53	329
3	PRINGKUKU	0	9	46	9	8	5	41	37	74	60	43	66	383
4	PACITAN	5	35	42	20	18	15	9	44	36	16	47	99	386
5	KEBONAGUNG	3	26	47	39	1	10	49	10	10	34	47	54	330
6	ARJOSARI	10	19	18	17	6	116	1	1	1	0	3	14	208
7	NAWANGAN	65	22	83	29	41	27	9	24	36	46	76	56	515
8	BANDAR	260	148	50	187	68	71	31	21	74	129	71	83	1185
9	TEGALOMBO	102	61	87	66	43	31	22	6	53	141	139	76	827
10	TULAKAN	17	45	65	107	6	9	14	23	12	40	56	61	455
11	NGADIROJO	21	22	34	52	23	29	48	119	12	34	32	46	472
12	SUDIMORO	5	2	14	16	10	9	9	0	10	9	24	32	140
JUMLAH		500	450	530	570	240	330	260	300	330	540	620	660	5330

BUPATI PACITAN



INDARTATO